



## **BUPATI MAROS**

### **KEPUTUSAN BUPATI MAROS**

**NOMOR : 283/KPTS/266/I/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR  
KEGIATAN PELATIHAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK PEREMPUAN  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI MAROS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan kualitas hidup perempuan, maka dipandang perlu melaksanakan Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Kelompok Perempuan di Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa untuk kelancaran dan suksesnya pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Kelompok Perempuan di Kabupaten Maros, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator Kegiatan dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5867), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 731, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 12).

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PELATIHAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK PEREMPUAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Kelompok Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020 dengan susunan Panitia, Narasumber dan Moderator sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia, Narasumber dan Moderator Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :
1. Panitia Pelaksana bertugas:
    - a. memfasilitasi bahan pendukung Industri Rumahan;
    - b. memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta serta pentingnya Industri Rumahan dikalangan Masyarakat;
    - c. memberikan dukungan terhadap peserta Industri Rumahan;
    - d. memantau dan mengevaluasi keberhasilan Industri Rumahan; dan
    - e. menyusun dan membuat laporan hasil pelaksana Kegiatan.

2. Narasumber bertugas :
  - a. mempersiapkan bahan-bahan /materi Pemberdayaan Kelompok Perempuan;
  - b. menyampaikan dan mempresentasikan materi Industri Rumahan secara komprehensif dan solutif; dan
  - c. hal-hal yang dianggap perlu yang berkaitan dengan topik atau materi demi kelancaran kegiatan tersebut.
3. Moderator bertugas:
  - a. membuka cara pelatihan/kegiatan semua peserta memahami maksud dan tujuan kegiatan;
  - b. memberikan informasi mengenai topik dan tujuan kegiatan; dan
  - c. mempersilahkan peserta kegiatan/sosialisasi menyampaikan pendapat atau tanya jawab.

- KETIGA : Narasumber sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini ditentukan berdasarkan surat tugas dari instansi yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020 Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Kelompok Perempuan dengan Kode Kegiatan 1.08.1.08.01.015.001 kode Rekening Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 5.2.1.02.01.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 8 Januari 2020

**WAKIL BUPATI MAROS,**



**Drs. H. A. HARMIL MATTOTORANG, MM**

Tembusan :


1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros di Maros;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maros di Maros;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Maros di Maros.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MAROS  
 NOMOR : 283/KPTS/266/I/2020  
 TANGGAL : 8 JANUARI 2020  
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA,  
 NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN  
 PELATIHAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK  
 PEREMPUAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN  
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN  
 2020

**SUSUNAN PANITIA**

<b>NO</b>	<b>JABATAN/NAMA/NIP/</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>	<b>KET</b>
1	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PENANGGUNG JAWAB	TIM DIBERIKAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA
2	KEPALA BIDANG PENGARUSATAMAAN GENDER	KETUA	
3	KASI KETAHANAN DAN KUALITAS	SEKRETARIS	
4	KASI KESETARAAN GENDER	ANGGOTA	
5	KASI DATA DAN INFORMASI GENDER	ANGGOTA	
6	ABDUL RAUF, SH NIP. 196801032007011028	ANGGOTA	
7	SRI SANTI SYAM, SE NIP.197511082015082001	ANGGOTA	
8	HAMIDA NIP. 197407072009032006	ANGGOTA	
9	IRMAWATI NIP. 198312232015012001	ANGGOTA	
10	ADRIANUS SURIANTO GIRIKALLO NIP. 197305152014121003	ANGGOTA	
11	HJ. RAODAH NIP. 198606182010012028	ANGGOTA	

**WAKIL BUPATI MAROS,**



**Drs. H.A. HARMIL MATTOTORANG, MM**

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MAROS

NOMOR : 283/KPTS/266/I/2020

TANGGAL : 8 JANUARI 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA,  
NARASUMBER DAN MODERATOR  
KEGIATAN PELATIHAN  
PEMBERDAYAAN KELOMPOK  
PEREMPUAN PADA DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN  
MAROS TAHUN ANGGARAN 2020

**SUSUNAN NARASUMBER DAN MODERATOR**

NO	NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	TOPIK/MATERI	JASA/UPAH KEGIATAN (Rp)	KET
1	BALAI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG	NARASUMBER	Pengenalan JAMUR DAN CARA PENGOLAHANYA	1.500.000,00	
2	PKK KABUPATEN MAROS	NARASUMBER	PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA	1.500.000,00	
3	SEKRETARIS DESA SAMBUEJA	MODERATOR	-	500.000,00	
TOTAL				3.500.000,00	<b>1 KEGIATAN</b>

Terbilang : ( Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )

**WAKIL BUPATI MAROS,**



**Drs. H. A. HARMIL MATTOTORANG, MM**